

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN JASA PENGUJIAN LASER INTERFEROMETER

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN LASER INTERFEROMETER Laser Interferometer adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian ketelitian pemosisisan sumbu pada mesin CNC NO **KOMPONEN** URAIAN 1 Persyaratan Persyaratan sampel Uji: Berikan deskripsi lengkap spesifikasi mesin, termasuk program CNC pada mesin CNC yang akan diuji. Metode yang akan dipakai untuk pengujian Laser Interferometer: 1. Mesin CNC Milling Vertikal (ISO 10791-4) 2. Mesin CNC Bubut (ISO 13041-4) Sistem, Mekanisme, 2 dan Prosedur ALUR E-LAYANAN SAINS https://elsa.brin.go.id Registrasi Layanan Menu Pilihan Layanan Pengiriman Sampel Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium **Proses** Pembayaran Pelaksanaan Layanan Laporan Pengaduan

Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

PELAYANAN JASA PENGUJIAN LASER INTERFEROMETER

Laser Interferometer adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian ketelitian pemosisisan sumbu pada mesin CNC

| NO | KOMPONEN | URAIAN | | |
|----|------------------------|---|--|--|
| | | Acuan Prosedur: Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Instruksi Kerja Metoda Pengukuran Ketelitian Pemosisian Mesin Milling CNC Vertikal type ISO 10791-4 & Mesin Bubut type ISO 13041-4 Intruksi Kerja Pemakaian Alat ukur Laser Interferometer Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id | | |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Laser Interferome terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksana sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan worksh dengan rincian sebagai berikut : No Aktivitas/Kegiatan Waktu (HK) 1 Preparasi dan Pengujian 5 2 Pengolahan Data Uji, Draft Laporan 2 3 Pembuatan & Pengesahan Laporan 3 Total Waktu Pelayanan : 10 | | |
| 4 | Biaya/Tarif | Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: JASA TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI DAN OTOMASI Laser interferometer Rp. 250.000 Per unit Per jam Paket Pengukuran Ketelitian Mesin Perkakas CNC dengan Laser interferometer: 1. Dalam kota (Jabodetabek) a. Mesin CNC dengan rentang gerak s.d 1,5 m (1 hari x 8 jam) Rp. 4.550.000 per mesin b. Mesin CNC dengan rentang gerak >1,5 – 6 m (2 hari x 8 jam/hari) Rp. 9.100.000 per mesin c. Mesin CNC dengan rentang gerak >6 – 12 m (4 hari x 8 jam/hari) Rp. 18.200.000 per mesin d. Mesin CNC dengan rentang gerak >1,5 – 6 m (5 harix 8 jam/hari) Rp. 18.200.000 per mesin | | |

| | | 2. Luar Kota a. Mesin CNC dengan rentang gerak s.d 1,5 m (2 hari x 8 jam) Rp. 8.500.000 per mesin b. Mesin CNC dengan rentang gerak >1,5 – 6 m (4 hari x 8 jam/hari) Rp. 13.700.000 per mesin c. Mesin CNC dengan rentang gerak >6 – 12 m (5 hari x 8 jam/hari) Rp. 22.700.000 per mesin d. Mesin CNC dengan rentang gerak >1,5 – 6 m (6 harix 8 jam/hari) Rp. 28.500.000 per mesin *) Besaran Tarif Laser Interferometer yang tidak tertera di PP tarif maka dikenakan biaya melalui kontraktual | |
|---|---|--|--|
| 5 | Produk Pelayanan | Laporan hasil uji (LHU) | |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui Website ELSA Menu Pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja. | |

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN LASER INTERFEROMETER

Laser Interferometer adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian ketelitian pemosisisan sumbu pada mesin CNC

| | Laser interrerometer adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian ketelitian pemosisisan sumbu pada mesin CNC | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| NO | KOMPONEN | URAIAN | | | | |
| 1 | Dasar Hukum | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). | | | | |
| 2 | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet. 2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Laser Interferometer | | | | |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan Laser Interferometer b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 | | | | |

| 5 | Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana | Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat Pelaksana Pelayanan terdiri dari: | | |
|---|---|---|-------------------------------|--|
| 3 | Juniani Garsana | No Jabatan 1 Koordinator 2 Manajer 3 Penyelia / Supervisor 4 Teknisi / Operator 5 Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Jumlah Pelaksana Pelayanan | Jumlah (orang) 1 1 1 2 1 | |
| 7 | Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu. Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen | | |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | | | |

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.